



KEPALA DESA JOJOGAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JOJOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOJOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Jojogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jojogan Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jojogan Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN
Dan
KEPALA DESA JOJOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.652.856.905,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp.15.645.859,00 (*Lima belas juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.668.502.764,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 1.652.856.905,-
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.645.859,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.668.502.764,-
- 2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp. 1.647.856.905,-
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.645.859,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.663.502.764,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 5.000.000,-
- 3. Pembiayaan
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 0,-
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 5.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.000.000,-
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	(Rp. 5.000.000.-)

Sisa Lebih/(Kurang)	Perhitungan
Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jojogan.

Ditetapkan di : Jojogan
Pada tanggal : 9 September 2024



Diundangkan di : Jojogan
pada tanggal : 9 September 2024



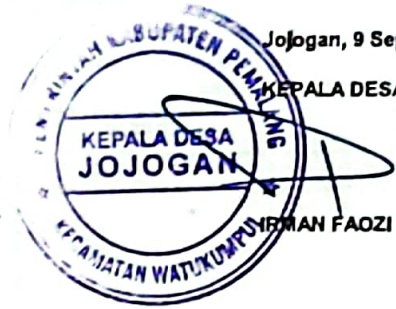
LEMBARAN DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024 NOMOR 4.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.966.905,00	1.668.502.764,00	16.535.859,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	0,00	(90.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.652.856.905,00	1.668.502.764,00	15.645.859,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	482.892.320,00	445.546.960,00	(37.345.360,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.647.585,00	293.053.704,00	58.406.119,00	
5.3.	Belanja Modal	822.317.000,00	816.902.100,00	(5.414.900,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.647.856.905,00	1.663.502.764,00	15.645.859,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Jojogan, 9 September 2024

KEPALA DESA JOJOGAN

IRMAN FAOZI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.966.905,00	1.668.502.764,00	16.535.859,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.003.081.000,00	1.003.081.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.877.905,00	52.763.764,00	(114.141,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	491.008.000,00	491.008.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	21.650.000,00	(78.350.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	0,00	(90.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	90.000,00	0,00	(90.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.652.856.905,00	1.668.502.764,00	15.645.859,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>589.625.905,00</u>	<u>597.246.764,00</u>	<u>7.620.859,00</u>	
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	<u>572.325.905,00</u>	<u>579.946.764,00</u>	<u>7.620.859,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.080.000,00	286.840.000,00	(31.240.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	318.080.000,00	286.840.000,00	(31.240.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.393.920,00	17.746.560,00	(1.647.360,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.393.920,00	17.746.560,00	(1.647.360,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	28.183.585,00	64.524.804,00	36.341.219,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.183.585,00	64.524.804,00	36.341.219,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakatan Seragam,	3.000.000,00	10.200.000,00	7.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	10.200.000,00	7.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000,00	15.425.000,00	1.425.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	15.425.000,00	1.425.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Per	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru K	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.662.400,00	22.844.400,00	(1.818.000,00)	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	24.662.400,00	22.844.400,00	(1.818.000,00)	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.440.000,00	25.800.000,00	(2.640.000,00)	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	28.440.000,00	25.800.000,00	(2.640.000,00)	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan F	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	920.231.000,00	914.816.100,00	(5.414.900,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	86.330.000,00	86.330.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	36.230.000,00	36.230.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.230.000,00	36.230.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	
2.2.95		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	817.317.000,00	811.902.100,00	(5.414.900,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen	520.243.000,00	517.778.100,00	(2.464.900,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	520.243.000,00	517.778.100,00	(2.464.900,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.175.000,00	35.007.800,00	(167.200,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.175.000,00	35.007.800,00	(167.200,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	199.973.100,00	197.346.300,00	(2.626.800,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	199.973.100,00	197.346.300,00	(2.626.800,00)	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul D	34.818.000,00	34.662.000,00	(156.000,00)	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	34.818.000,00	34.662.000,00	(156.000,00)	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedi	27.107.900,00	27.107.900,00	0,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	27.107.900,00	27.107.900,00	0,00	
2.6			12.984.000,00	12.984.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.984.000,00	12.984.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.984.000,00	12.984.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	33.439.900,00	13.439.900,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	18.439.900,00	18.439.900,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	0,00	18.439.900,00	18.439.900,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.439.900,00	18.439.900,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif, K	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.647.856.905,00	1.663.502.764,00	15.645.859,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jojogan, 9 September 2024
KEPALA DESA JOJOGAN
IRMAN FAOZI



LAMPIRAN III PERATURAN DESA JOJOGAN
Nomor : 4 TAHUN 2024
Tanggal : 9 September 2024

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
DESA JOJOGAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI / PERANGKAT DESA / BPD
TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN PERANGKAT DESA DAN BPD	STATUS PEGAWAI/PERANGKAT/BPD			JUMLAH
		PNS	NON PNS	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Desa		1		1
2	Sekretaris Desa		1		1
3	Kaur Tata Usaha dan Umum		1		1
4	Kaur Keuangan		1		1
5	Kaur Perencanaan		1		1
6	Kasi Pemerintahan		1		1
7	Kasi Kesejahteraan		1		1
8	Kasi Pelayanan		0		0
9	Kepala Dusun I		1		1
10	Kepala Dusun II		1		1
11	Kepala Dusun III		1		1
12	Ketua BPD	1			1
13	Anggota BPD		4		4
	JUMLAH	1	14	0	15

KEPALA DESA JOJOGAN
IRMAN FAOZI

PERATURAN DESA JOJOGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 September 2024

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG S/D TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
JUMLAH						



KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/P IHAK KETIGA	DASAR HUKUM	BENTUK	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN S/D TAHUN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH YANG TELAH DISERTAKAN S/D TAHUN INI	SISA YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=10-12
1	2017	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	SP	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	-	-	-	-
2	2018	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal	110.000.000	20.000.000	90.000.000	110.000.000	-	-	-	-
3	2019	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal	140.000.000	110.000.000	30.000.000	140.000.000	-	-	-	
4	2020	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal			-	-	-	-	-	
5	2020	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal								
6	2021	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal								
7	2022	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2016	Penyertaan Modal								
8	2023	BUMDes Sido Jaya	Perdes Nomor 4 Tahun 2022	Penyertaan Modal	45.000.000	140.000.000	45.000.000	185.000.000				
9	2023	BUMDesma Giri Banowati		Penyertaan Modal	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000				
10	2024	BUMDesma Giri Banowati		Penyertaan Modal	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000				
JUMLAH												

KEPALA DESA JOJOGAN
KEPALA DESA
JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL
PEMALANG

LAMPIRAN VI

PERATURAN DESA JOJOGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 September 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET TETAP DESA	SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1					
2					
3					
4					
JUMLAH		-	-	-	-



KEPALA DESA JOJOGAN

IRMAN FAOZI

LAMPIRAN VII

PERATURAN DESA JOJOGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 September 2024

KABUPATEN PEMALANG
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	JUMLAH	-	-		-



KEPALA DESA JOJOGAN

IRMAN FAOZI

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN N-1		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TA n-1	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI	
			APB Desa TA n-1	PERUBAHAN APB Desa TA n-1		APB Desa TA n	PERUBAHAN APB Desa TA n
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

KEPALA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUNIPUN
FAOZI

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR DANA CADANGAN DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DESA	TRANSFER KE KAS DESA	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
							-	-
	JUMLAH							

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPALA DESA JOJOGAN

IRMAN FAOZI

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR PINJAMAN DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUMBER PINJAMAN DESA	DASAR HUKUM	TANGGAL PERJANJIAN PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU (TAHUN)	BUNGA (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK PINJAMAN	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
JUMLAH				-				-		-	

KEPALA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL
IRMAN FAOZI



**PEMERINTAH DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA JOJOGAN
NOMOR : 144/ 4 /BPD/TAHUN 2024**

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JOJOGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024 DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN,

- Mengingat
- : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dan pasal 38 ayat (1) bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Watukumpul, tanggal 9 September 2024 Nomor : 400.10.2.4/039/TAHUN 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Watukumpul tanggal 9 September 2024 Nomor : 400.10.2.4/039/TAHUN 2024 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Jojogan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;

6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Desa Jojogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Jojogan tanggal 14 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.668.502.764,- (*satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- b. b. Belanja Desa : Rp. 1.663.502.764,- (*satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- c. Pembiayaan Desa :
 1. Penerimaan : Rp. 0,- (*nol*).
 2. Pengeluaran : Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*).
 3. Pembiayaan Netto : (Rp. 5.000.000,-) (*minus lima juta rupiah*).

KEDUA

Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan

Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA

Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Jojogan tentang Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- b. Setelah dievaluasi diajukan kepada Bupati untuk diundangkan oleh Sekretaris Desa.

KEEMPAT

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jojogan

pada tanggal : 14 Agustus 2024



BERITA ACARA

NOMOR : 145 / 3 /XII/TAHUN 2024
NOMOR : 144 / 2 /BPD/TAHUN 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JOJOGAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JOJOGAN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Empat belas* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu dua puluh empat*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. IRMAN FAOZI : Kepala Desa Jojogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. SUROSO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jojogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan memerintahkan kepada Sekretaris Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Jojogan, 14 Agustus 2024



LAMPIRAN BERITA ACARA

Nomor : 145/ 3 /XIII/TAHUN 2024
Nomor : 144/ 2 / BPD /TAHUN 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JOJOGAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN
TENTANG PERATURAN DESA JOJOGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

No	U R A I A N	Pengajuan Rancangan oleh Kepala Desa dan BPD			Persetujuan Penetapan oleh Bupati			Keterangan
		Sebelum Perubahan Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp.	Sebelum Perubahan Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	1.652.856.905,-	15.645.859,-	1.668.502.764,-	1.652.856.905,-	15.645.859,-	1.668.502.764,-	
2	BELANJA	1.647.856.905,-	5.000.000,-	1.663.502.764,-	1.652.856.905,-	5.000.000,-	1.663.502.764,-	
3	SURPLUS/(DEFISIT)	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	
6	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,-)	0,-	(5.000.000,-)	(5.000.000,-)	0,-	(5.000.000,-)	
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Rabu / 14 Agustus 2024
2. Jam : 10.30 Wib s/d selesai
3. Tempat : Balai Desa Jojogan
4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa.

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : S U R O S O
2. Jabatan : Ketua BPD Desa Jojogan

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa;
3. Persetujuan BPD;
4. Pembacaan keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : ENI SUSANTI
2. Jabatan : Sekretaris BPD Desa Jojogan

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 5 Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 5 Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : -

VII. Unsur Pemerintah yang hadir : 11 Orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa
- c. Setelah mendengarkan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa dan Kepala Desa memerintahkan kepada Sekretaris Desa Jojogan untuk diundangkan.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

IX. Hasil rapat.

1. Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa;
2. Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Kepala Desa.

Jojogan, 14 Agustus 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



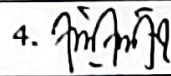
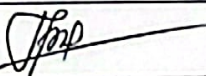
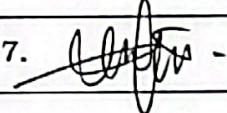
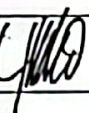
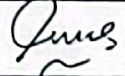
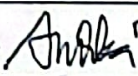
SEKRETARIS,

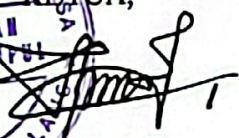

ENI SUSANTI

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA BPD DESA JOJOGAN

Hari / Tanggal : Rabu/14 Agustus 2024
W a k t u : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jojogan
Acara : Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jojogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jojogan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa.

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatanganan
1.	S U R O S O	Ketua BPD	1. 
2.	SAEFULLOH	Wk Ketua BPD	2. 
3.	ENI SUSANTI	Sekretaris BPD	3. 
4.	SURATMAN	Anggota	4. 
5.	FITROH ABDUL HUSEN	Anggota	5. 
6.	IRMAN FAOZI	Kepala Desa	6. 
7.	U N T U N G	Sekretaris Desa	7. 
8.	UMI HIDAYAH	Kaur TU dan Umum	8. 
9.	NUR SANTOSO	Kaur Keuangan	9. 
10.	ADIN MUSTOFA	Kaur Perencanaan	10. 
11.	ERNAWATI	Kasi Pemerintahan	11. 
12.	ABDUL JENAL MUTAKIN	Kasi Kesejahteraan	12. 
13.	NUR PENDI	Kadus I	13. 
14.	ANGGA ANDIKA PUTRA	Kadus II	14. 
15.	KASWAD	Kadus III	15. 


KETUA,

S U R O S O

SEKRETARIS,

E N I S U S A N T I